



PUTUSAN

Nomor 12/Pdt.G/2024/PN Pps

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

(1.1) Pengadilan Negeri Pulang Pisau yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PENGGUGAT, beralamat di, Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah, disebut sebagai Penggugat;

lawan:

NATANAEL AYANA, beralamat di Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah, disebut sebagai Tergugat;

(1.2) Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan kedua belah pihak;

2. TENTANG DUDUK PERKARA

(2.1) Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 17 Oktober 2024, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pulang Pisau pada tanggal 4 November 2024 dengan Nomor Register 12/Pdt.G/2024/PN Pps, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan menurut tata cara agama Kristen Protestan di GKE Pulang Pisau sebagaimana Surat Nikah Gereja yang dikeluarkan oleh Majelis Jemaat GKE Resort GKE Pulang Pisau dan telah didaftarkan serta dicatatkan secara sah, sebagaimana tercatat di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palangka Raya, sebagaimana tersebut dalam Kutipan Akta Perkawinan yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah;
2. Bahwa setelah melangsungkan perkawinan Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dirumah Orang Tua Tergugat di Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah;

Halaman 1 dari 24 hal Putusan Nomor 12/Pdt.G/2024/PN Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu Anak Penggugat dan Tergugat I, Perempuan, lahir di Palangka Raya, Kutipan Akta Kelahiran Nomor yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pulang Pisau dan Anak Penggugat dan Tergugat II, Laki-laki, lahir di Palangka Raya pada, Kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pulang Pisau;
4. Bahwa pada awalnya perkawinan atau rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat yang telah dibina tersebut berjalan baik, harmonis, dan bahagia. Akan tetapi seiring dengan berjalannya waktu dalam membina rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tersebut yang dahulunya penuh kebahagiaan dalam rumah tangga tersebut tidak selamanya berjalan baik, sebab antara Penggugat dan Tergugat selalu timbul percekocan dan pertengkaran;
5. Bahwa sejak bulan Maret tahun 2023 sampai sekarang, Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat dan Anak-anak, sehingga Penggugat harus mencari nafkah seorang diri untuk diri sendiri dan Anak-anak;
6. Bahwa sejak bulan Mei tahun 2024 Tergugat sering pergi dan jarang pulang ke rumah tanpa alasan yang jelas;
7. Bahwa Tergugat sering minum-minum alkohol dan judi online yang sangat tidak mencerminkan sebagai sosok suami yang baik;
8. Bahwa percekocan dan perkelahian itu selalu terulang terus menerus meski sudah diadakan mediasi antara Penggugat dan Tergugat;
9. Bahwa Penggugat telah berusaha untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat namun sia-sia, karena tidak ada usaha dari Tergugat untuk merubah sifat dan kelakuannya, serta tidak mau bertanggungjawab terhadap diri Penggugat dan Anak-anak;
10. Bahwa sejak bulan Agustus tahun 2024 Penggugat memutuskan untuk pindah dari rumah yang Penggugat dan Tergugat tinggal bersama (rumah Orang Tua Tergugat) karena sudah tidak tahan dengan sifat dan kelakuan Tergugat;
11. Bahwa karena sifat dan kelakuan Tergugat terhadap Penggugat selama ini, sehingga sering terjadi percekocan dan pertengkaran yang menyebabkan

Halaman 2 dari 24 hal Putusan Nomor 12/Pdt.G/2024/PN Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tidak ada lagi rasa peduli, rasa cinta, perhatian, ketulusan, kecocokan, keharmonisan, dan kebahagiaan antara Penggugat dan Tergugat untuk membina Rumah Tangga, sedangkan tujuan dari perkawinan untuk membentuk keluarga yang sejahtera dan bahagia baik lahir maupun batin, dimana nampaknya hal tersebut tidak mungkin bisa didamaikan lagi oleh Penggugat dan Tergugat, maka sangat beralasan bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian ini;

12. Bahwa mengingat perkawinan merupakan ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan perkawinan untuk membentuk (Rumah Tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana diamanatkan dalam pasal 1 uu No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan, tidak tercapai, dan bahkan tidak mungkin dapat dipertahankan lagi, untuk itu cukup beralasan bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian berdasarkan ketentuan pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang No.1 tahun 1974 dan agar kiranya Pengadilan Negeri Pulang Pisau menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas maka bersama ini saya mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Pulang Pisau melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya dapat memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan menurut tata cara agama Kristen Protestan di GKE Pulang Pisau sebagaimana Surat Nikah yang dikeluarkan oleh Majelis Jemaat GKE Resort GKE Jabiren dan telah didaftarkan serta dicatatkan secara sah, sebagaimana tercatat di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palangka Raya, sebagaimana tersebut dalam Kutipan Akta Perkawinan, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Halaman 3 dari 24 hal Putusan Nomor 12/Pdt.G/2024/PN Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan 2 (dua) orang anak Penggugat dan Tergugat yaitu Anak Penggugat dan Tergugat I, Perempuan, lahir di Palangka Raya, Kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pulang Pisau dan Anak Penggugat dan Tergugat II, Laki-laki, lahir di Palangka Raya, Kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pulang Pisau, berada dalam pengasuhan bersama Penggugat dan Tergugat sampai dewasa;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Pulang Pisau untuk menyampaikan salinan putusan perceraian ini yang sudah berkekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palangka Raya dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pulang Pisau, untuk dicatat tentang hal perceraian tersebut kedalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu;
5. Membebaskan biaya perkara yang timbul akibat perkara ini kepada Tergugat.

(2.2) Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah menghadap di persidangan akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 6 November 2024, dan tanggal 28 November 2024, Tergugat telah dipanggil dengan patut, dan oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut namun tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir dan pemeriksaan ini tetap dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

(2.3) Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir maka mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan;

(2.4) Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Halaman 4 dari 24 hal Putusan Nomor 12/Pdt.G/2024/PN Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(2.5) Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pulang Pisau, yang telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta diberi materai secukupnya, yang selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Surat Nikah Gereja atas nama Penggugat dan tergugat, yang dikeluarkan GKE (Gereja Kalimantan Evangelis) Gereja EPPATA Pulang Pisau, yang telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta diberi materai secukupnya, yang selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Anak Penggugat dan Tergugat II, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pulang Pisau, yang telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta diberi materai secukupnya, yang selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan atas nama Penggugat dan Tergugat, yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palangka Raya tanggal yang telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta diberi materai secukupnya, yang selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6211-LT-08072024-0014 atas nama Anak Penggugat dan Tergugat II, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pulang Pisau, yang telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta diberi materai secukupnya, yang selanjutnya diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Tergugat sebagai kepala keluarga, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pulang Pisau, yang telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta diberi materai secukupnya, yang selanjutnya diberi tanda P-6;

(2.6) Menimbang, bahwa setelah memeriksa dan mencermati bukti surat P-1 sampai dengan P-6 yang diajukan Penggugat di persidangan, bukti surat Penggugat tersebut telah dibubuhi materai cukup, telah diberi cap pos (*nazegelen*), dan seluruhnya telah dicocokkan dan sesuai dengan surat aslinya, kesemua bukti tersebut telah sah secara hukum dan dapat digunakan untuk pembuktian di persidangan;

Halaman 5 dari 24 hal Putusan Nomor 12/Pdt.G/2024/PN Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(2.7) Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi I, dibawah janji memberikan keterangan dalam persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan Ibu Kandung Penggugat;
- Bahwa Saksi mengetahui dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki hubungan sebagai suami istri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 3 Maret 2018;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah secara agama kristen di GKE (Gereja Kalimantan Evangelis) Gereja EPPATA, Pulang Pisau dan secara adat yang resepesinya diadakan di Pulang Pisau;
- Bahwa Saksi hadir di pernikahan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal di rumah orang tua Tergugat di Desa Jabiren;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki 2 (dua) orang Anak. Yang pertama perempuan yaitu Anak Penggugat dan Tergugat I, dan yang kedua Anak Laki-laki Anak Penggugat dan Tergugat II
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat yang pertama berumur 5 tahun, sedangkan yang kedua berumur 2,5 (dua setengah) tahun;
- Bahwa ada akta perkawinan Penggugat dan Tergugat karena Terdaftar di Kantor Dinas Catatan Sipil tetapi Saksi tidak pernah melihat akta tersebut secara langsung;
- Bahwa awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan dengan baik dan rukun, tetapi sejak bulan Maret tahun 2024 mereka mulai sering bertengkar dikarenakan Tergugat tidak mau berkerja dan hanya Penggugat yang menafkahi rumah tangga mereka. Ditambah Tergugat juga sering minum minuman keras beralkohol, sering tidak pulang, dan suka main judi online memakai uang hasil kerja Penggugat bahkan sampai menggadaikan barang-barang;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat saat ini sudah tidak tinggal bersama lagi. Sejak bulan Agustus tahun 2024 Penggugat yang keluar dari rumah Orang Tua

Halaman 6 dari 24 hal Putusan Nomor 12/Pdt.G/2024/PN Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tergugat tempat mereka tinggal bersama selama ini karena Penggugat sudah tidak tahan dengan perilaku Tergugat;

- Bahwa pada awal Penggugat dan Tergugat pisah rumah, Anak Penggugat dan Tergugat I ikut Neneknya (Orang Tua Tergugat) di Desa Jabiren, sedangkan Anak Penggugat dan Tergugat II ikut Saksi tinggal karena Penggugat harus bekerja. Tetapi saat ini Anak Penggugat dan Tergugat I dan II sudah tinggal bersama Penggugat dan Saksi di kontrakan Penggugat di Pulang Pisau;
- Bahwa pada saat ini hanya Penggugat saja yang menafkahi Anak-Anak mereka dan Penggugat sanggup seorang diri menafkahi Anak-Anak mereka;
- Bahwa Keluarga Penggugat dan Keluarga Tergugat tidak ada melakukan mediasi. Keluarga Penggugat mendukung Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat karena itulah yang terbaik untuk Penggugat;
- Bahwa tidak ada usaha dari Tergugat untuk mempertahankan rumah tangga mereka;
- Bahwa Saksi tidak melihat langsung perilaku Tergugat tersebut tetapi Saksi diceritakan oleh Penggugat;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah ada atau tidak ada perilaku dari Keluarga Tergugat yang pernah membuat Penggugat dan Tergugat bertengkar karena Penggugat tidak cerita kepada Saksi;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah ada atau tidak ada kekerasan dalam rumah tangga dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena Penggugat tidak cerita kepada Saksi;
- Bahwa Saksi tidak tahu kapan Tergugat terakhir kali bertemu dengan Penggugat dan Anak-Anak mereka. Yang pasti semenjak bulan Agustus tahun 2024 Tergugat tidak pernah menemui Penggugat dan Anak-Anak mereka;
- Bahwa Terakhir yang Saksi tahu Tergugat masih tinggal di rumah Orang Tuanya tetapi saat ini tidak mau dimana;
- Bahwa sebelum menikah Tergugat bekerja tetapi sejak Maret tahun 2024 Tergugat tidak mau bekerja lagi;
- Bahwa Tergugat bekerja serabutan saja;
- Bahwa Tergugat bersikap baik terhadap anak-anak Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Tergugat tahu Penggugat menggugat cerai Tergugat;

Halaman 7 dari 24 hal Putusan Nomor 12/Pdt.G/2024/PN Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi II, dibawah janji memberikan keterangan dalam persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan keponakan Penggugat;
- Bahwa Saksi mengetahui dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah secara agama kristen di GKE (Gereja Kalimantan Evangelis) Gereja EPPATA Pulang Pisau dan secara adat yang resepesinya diadakan di Desa Jabiren;
- Bahwa Saksi hadir di pernikahan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal di rumah orang tua Tergugat di Desa Jabiren;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki 2 (dua) orang Anak. Yang pertama perempuan dan yang kedua Anak Laki;
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat yang pertama berumur 5 tahun, sedangkan yang kedua berumur 2,5 (dua setengah) tahun;
- Bahwa ada akta perkawinan Penggugat dan Tergugat karena Terdaftar di Kantor Dinas Catatan Sipil tetapi Saksi tidak pernah melihat akta tersebut secara langsung;
- Bahwa awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan dengan baik dan rukun, tetapi sejak bulan Maret tahun 2024 mereka mulai sering bertengkar dikarenakan Tergugat tidak mau berkerja dan hanya Penggugat yang menafkahi rumah tangga mereka. Ditambah Tergugat juga sering minum minuman keras beralkohol, sering tidak pulang, dan suka main judi online memakai uang hasil kerja Penggugat bahkan sampai menggadaikan barang-barang;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat saat ini sudah tidak tinggal bersama lagi. Sejak bulan Agustus tahun 2024 Penggugat yang keluar dari rumah Orang Tua Tergugat tempat mereka tinggal bersama selama ini karena Penggugat sudah tidak tahan dengan perilaku Tergugat;
- Bahwa pada awal Penggugat dan Tergugat pisah rumah Anak Penggugat dan Tergugat I ikut Kakek Neneknya (Orang Tua Tergugat), sedangkan

Halaman 8 dari 24 hal Putusan Nomor 12/Pdt.G/2024/PN Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Anak Penggugat dan Tergugat II ikut Saksi tinggal karena Penggugat harus bekerja. Tetapi saat ini Anak Penggugat dan Tergugat I II sudah tinggal bersama Penggugat dan Saksi di kontrakan Penggugat di Pulang Pisau;

- Bahwa pada saat ini hanya Penggugat saja yang menafkahi Anak-Anak mereka;
- Bahwa Tergugat tidak pernah menafkahi dan tidak pernah menjenguk Anak-Anak mereka;
- Bahwa Penggugat bekerja sebagai penyanyi panggilan keliling;
- Penggugat sanggup seorang diri menafkahi Anak-Anak mereka;
- Bahwa Keluarga Penggugat dan Keluarga Tergugat tidak ada melakukan mediasi. Keluarga Penggugat mendukung Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat karena itulah yang terbaik untuk Penggugat;
- Bahwa tidak ada usaha dari Tergugat untuk mempertahankan rumah tangga mereka;
- Bahwa Saksi tidak melihat langsung perilaku Tergugat tersebut tetapi Saksi diceritakan oleh Penggugat. Penggugat sering cerita dengan Saksi tentang permasalahan rumah tangganya dan Saksi sering menasehati Penggugat agar mempertahankan rumah tangganya tetapi Tergugat tidak pernah merubah sikapnya;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah ada atau tidak ada perilaku dari Keluarga Tergugat yang pernah membuat Penggugat dan Tergugat bertengkar karena Penggugat tidak cerita kepada Saksi;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah ada atau tidak ada kekerasan dalam rumah tangga dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena Penggugat tidak cerita kepada Saksi;
- Bahwa Saksi tidak tahu kapan Tergugat terakhir kali bertemu dengan Penggugat dan anak-anak mereka;
- Bahwa Saksi Tidak tahu Tergugat saat ini tinggal dimana;
- Bahwa sebelum menikah Tergugat bekerja tetapi sejak Maret tahun 2024 Tergugat tidak mau bekerja lagi;
- Bahwa Tergugat bekerja serabutan saja;

Halaman 9 dari 24 hal Putusan Nomor 12/Pdt.G/2024/PN Pps



- Bahwa Tergugat bersikap baik terhadap anak-anak Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Tergugat tahu Penggugat menggugat cerai Tergugat;

(2.8) Menimbang, bahwa terhadap keterangan Para Saksi tersebut Penggugat menyatakan benar dan tidak keberatan;

(2.9) Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan kesimpulannya secara lisan di persidangan tertanggal 3 Desember 2024 sebagaimana termuat dalam berita acara;

(2.10) Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

(2.11) Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

3. TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

(3.1) Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami istri yang melangsungkan perkawinan menurut tata cara agama Kristen Protestan di GKE Pulang Pisau, Kalimantan Tengah, yang kemudian telah dicatatkan sebagaimana dalam Kutipan Akta Perkawinan yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pulang Pisau, dan keduanya telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama, dimana pada masa awal pernikahan Penggugat dan Tergugat hidup dengan harmonis, namun sejak bulan Maret mulai muncul perselisihan dan percekcoan antara keduanya hal tersebut dikarenakan Tergugat yang tidak menafkahi Penggugat dan Anak-anaknya serta kebiasaan Tergugat yang sering meminum minuman beralkohol dan berjudi online Tergugat juga sering pergi dan jarang pulang kerumah, kemudian Penggugat pada bulan Agustus 2024 memutuskan pindah dari rumah yang Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dikarenakan Penggugat sudah tidak tahan dengan perilaku Tergugat, dengan demikian antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan lagi untuk didamaikan, maka Penggugat mengajukan gugatan perceraian;

Halaman 10 dari 24 hal Putusan Nomor 12/Pdt.G/2024/PN Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(3.2) Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah dilaksanakan secara sah dan patut, maka Tergugat yang tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai kuasanya, harus dinyatakan tidak hadir;

(3.3) Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 283 RBg Penggugat berkewajiban untuk membuktikan dalil gugatannya;

(3.4) Menimbang bahwa terhadap pokok permasalahan tersebut, Penggugat mengajukan bukti surat yang relevan untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

(3.5) Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat mengajukan 2 (dua) orang Saksi atas nama Saksi I dan Saksi II dan bukti surat P-1 sampai dengan P-6. Bahwa dari bukti surat-surat dan keterangan saksi-saksi di persidangan, Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang telah melangsungkan perkawinan secara agama kristen pada tanggal 3 Maret 2018 di Gereja EPPATA (bukti P-2);
- Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah di daftarkan sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan atas nama Tergugat Dan Penggugat, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil Kabupaten Pulang Pisau (bukti P-4);
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak yang pertama dengan Kutipan Akta Kelahiran An. Anak Penggugat dan Tergugat I yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pulang Pisau (bukti P-5) dan yang kedua sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran An. Anak Penggugat dan Tergugat II yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pulang Pisau (bukti P-3);
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di, Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah (bukti P-6);
- Bahwa pada sejak bulan Maret tahun 2024 antara Penggugat dan tergugat mulai sering bertengkar dikarenakan Tergugat tidak mau berkerja dan hanya Penggugat yang menafkahi rumah tangga mereka. Ditambah Tergugat juga

Halaman 11 dari 24 hal Putusan Nomor 12/Pdt.G/2024/PN Pps



sering minum minuman keras, sering tidak pulang, dan suka main judi online memakai uang hasil kerja Penggugat bahkan sampai menggadaikan barang-barang;

- Bahwa pada bulan Agustus 2024 Penggugat meninggalkan rumah kediaman bersama dan tinggal di Kahayan hilir Pulang Pisau untuk bekerja;
- Bahwa awal Penggugat dan Tergugat pisah rumah, anak Penggugat dan Tergugat I ikut Kakek Neneknya (Orang Tua Tergugat) di Desa Jabiren, sedangkan Anak Penggugat dan Tergugat II ikut Neneknya (Orang Tua Penggugat) karena Penggugat harus bekerja. Tetapi saat ini kedua anak Penggugat dan Tergugat sudah tinggal bersama Penggugat dan Neneknya (Orang Tua Penggugat) di kontrakan Penggugat di Pulang Pisau.;
- Bahwa saat ini yang memberikan nafkah dan membiayai kebutuhan kedua anak Penggugat dan Tergugat adalah Penggugat;
- Bahwa tidak pernah ada perdamaian atau mediasi antara Penggugat dan tergugat untuk mempertahankan hubungan perkawinan tersebut;

(3.6) Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum-petitum gugatan Penggugat sebagai berikut:

(3.7) Menimbang bahwa mengenai petitum pertama Penggugat yaitu "Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya", oleh karena petitum tersebut masih bergantung pada petitum lainnya maka belum dapat dipertimbangkan sebelum petitum lainnya dipertimbangkan dan dibuktikan kebenarannya, sehingga dikabulkan atau tidaknya petitum pertama tersebut bergantung pada terbukti atau tidaknya petitum-petitum lainnya;

(3.8) Menimbang bahwa terhadap petitum kedua Penggugat yaitu "Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan menurut tata cara agama Kristen Protestan di GKE sebagaimana Surat Nikah Gereja yang dikeluarkan oleh Majelis Jemaat GKE Resort GKE Pulang Pisau dan telah didaftarkan serta dicatatkan secara sah, sebagaimana tercatat di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palangka Raya, sebagaimana tersebut dalam Kutipan Akta Perkawinan, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah, putus karena perceraian dengan

Halaman 12 dari 24 hal Putusan Nomor 12/Pdt.G/2024/PN Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

segala akibat hukumnya”, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

(3.9) Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan mengenai alasan Penggugat mengajukan gugatan cerai dalam perkara *a quo*, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perkawinan antara Penggugat dan Tergugat adalah sah menurut hukum, karena tanpa suatu perkawinan yang sah maka tidak ada relevansinya untuk mempertimbangkan tuntutan perceraian dari Penggugat;

(3.10) Menimbang bahwa Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur bahwa: “Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”, yang lebih lanjut diatur dalam Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu, dan tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

(3.11) Menimbang, bahwa untuk sah atau tidaknya perkawinan yang dilakukan harus berdasarkan pada ketentuan Pasal 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang lebih lengkapnya sebagai berikut :

1. *Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu.*
2. *Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.*

(3.12) Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dapat diambil sebuah kaidah hukum, yaitu perkawinan akan dianggap sah apabila dilakukan menurut hukum agama dan perkawinan tersebut dicatat;

(3.13) Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat (P-2) berupa fotokopi dari asli Surat Nikah Gereja dari GKE (Gereja Kalimantan Evangelis) Penggugat dan Tergugat telah menikah secara agama Kristen Protestan Di Gereja EPPATA dihadapan pemuka agama yaitu Pendeta Mulyadi, M.Th, yang mana perkawinan tersebut telah dicatatkan di kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Halaman 13 dari 24 hal Putusan Nomor 12/Pdt.G/2024/PN Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota Palangkaraya berdasarkan bukti surat (P-4) berupa Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan, hal tersebut didukung pula oleh keterangan Saksi I, dan Saksi II;

(3.14) Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, pernikahan antara Penggugat dan Tergugat telah dilakukan sesuai agama dan keyakinan Penggugat dan Tergugat, dan juga telah dicatatkan kepada instansi pemerintah, dengan demikian perkawinan yang dilakukan oleh Penggugat dan Tergugat adalah sah menurut hukum;

(3.15) Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan apakah gugatan Penggugat beralasan hukum untuk dikabulkan atau tidak, dalam hal ini Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu apakah Pengadilan Negeri Pulang Pisau memiliki kewenangan untuk mengadili perkara gugatan yang diajukan oleh Penggugat tersebut;

(3.16) Menimbang, bahwa gugatan perceraian diajukan kepada Pengadilan Negeri bagi mereka selain yang beragama Islam sebagaimana ketentuan Pasal 63 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 1 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

(3.17) Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyebutkan bahwa "gugatan perceraian diajukan oleh suami atau isteri atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Tergugat";

(3.18) Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Gugatan Penggugat serta berdasarkan Relas Panggilan kepada Tergugat, yang bersesuaian pula dengan keterangan Para Saksi yang disampaikan di persidangan di bawah janji yang menerangkan bahwa Tergugat bertempat tinggal di Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah, yang mana masih termasuk ke dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Pulang Pisau;

Halaman 14 dari 24 hal Putusan Nomor 12/Pdt.G/2024/PN Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(3.19) Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat Pengadilan Negeri Pulang Pisau berwenang memeriksa dan memutus mengenai perkara *a quo*;

(3.20) Menimbang bahwa dengan terbuktinya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat adalah sah menurut hukum, maka Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan tuntutan pokok Penggugat agar perkawinannya diputus karena perceraian;

(3.21) Menimbang bahwa untuk dapat melakukan perceraian haruslah ada cukup alasan bahwa antara suami dan istri tidak akan hidup rukun lagi sebagai suami istri sebagaimana diatur dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dimana dalam aturan tersebut diatur bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan-alasan:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pematik, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau istri;
- f. Antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran, dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

(3.22) Menimbang, bahwa apakah gugatan Penggugat cukup memenuhi alasan sebagaimana yang disyaratkan dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tersebut di atas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal sebagaimana diuraikan di bawah ini;

Halaman 15 dari 24 hal Putusan Nomor 12/Pdt.G/2024/PN Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(3.23) Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah agar perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian dengan alasan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi ada keharmonisan sering terjadi percekocan dan pertengkaran yang terjadi sejak bulan Maret 2024 sampai sekarang yang disebabkan perilaku Tergugat yang tidak pernah menafkahi Penggugat dan anak-anak sehingga Penggugat harus mencari nafkah seorang diri, sejak bulan Mei 2024 Tergugat sering pergi dan jarang pulang kerumah, selain itu kebiasaan Tergugat yang sering minum-minum alkohol dan judi online juga semakin membuat perselisihan dan percekocan antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi hingga akhirnya pada bulan Agustus 2024 Penggugat pergi keluar dari rumah karena tidak tahan dengan sifat dan kelakuan Tergugat;

(3.24) Menimbang, bahwa dari uraian dalil gugatan Penggugat, ternyata alasan perceraian yang dijadikan dasar oleh Penggugat dalam perkara ini adalah alasan perceraian yang disebutkan dalam Pasal 19 huruf (f) PP Nomor 9 tahun 1975 yaitu, "adanya perselisihan dan pertengkaran antara suami istri yang berlangsung terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga";

(3.25) Menimbang, bahwa alasan perceraian yang disebutkan dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, menurut Majelis Hakim mengandung 2 (dua) hal yang harus diperhatikan, yaitu: apakah benar perselisihan dan pertengkaran antara suami istri itu berlangsung terus menerus, dan apakah benar tidak ada harapan bagi suami istri tersebut untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

(3.26) Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga yang kekal dan bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

(3.27) Menimbang, bahwa dalam rangka mencapai tujuan perkawinan dimaksud, maka suami maupun istri harus mampu untuk saling menyayangi, mengasihi, dan mempercayai satu sama lainnya, bahkan suami istri harus

Halaman 16 dari 24 hal Putusan Nomor 12/Pdt.G/2024/PN Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mampu untuk menerima segala kekurangan dan kelebihan satu sama lainnya guna menjaga keutuhan kehidupan rumah tangganya;

(3.28) Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, pada masa awal pernikahannya, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dan hidup rukun sebagai pasangan suami istri hingga dikaruniai 2 (satu) orang anak, namun seiring berjalannya waktu mulai muncul perselisihan atau pertengkaran antara keduanya yang dikarenakan Tergugat tidak mau berkerja dan hanya Penggugat yang menafkahi rumah tangga mereka. Ditambah Tergugat juga sering minum minuman keras beralkohol, sering tidak pulang, dan suka main judi online memakai uang hasil kerja Penggugat bahkan sampai menggadaikan barang-barang, hingga pada akhirnya Penggugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dengan membawa salah satu anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Anak Penggugat dan Tergugat II ke rumah orang tua Penggugat dikarenakan Penggugat harus bekerja di pulang Pisau sedangkan anak yang bernama Anak Penggugat dan Tergugat I ikut Kakek Neneknya (Orang Tua Tergugat) di Desa Jabiren. Namun pada saat ini kedua anak Penggugat sudah tinggal bersama Penggugat dan Neneknya (Orang Tua Penggugat) di kontrakan Penggugat di Pulang Pisau;

(3.29) Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1975 tentang Perkawinan yang mengatur bahwa “antara suami istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”, dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang demikian, terlebih hingga gugatan ini diajukan antara Penggugat dan Tergugat ternyata sudah tidak lagi tinggal bersama layaknya suami istri, sehingga sangatlah sulit untuk kembali mempersatukan keduanya guna membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka dalam hal ini Penggugat telah berhasil membuktikan dalil gugatannya yang menyatakan bahwa sudah tidak ada harapan untuk kedua belah pihak hidup damai dan rukun dalam rumah tangga;

Halaman 17 dari 24 hal Putusan Nomor 12/Pdt.G/2024/PN Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(3.30) Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dan pertimbangan tersebut di atas, dengan mengingat Pasal 5 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yakni Majelis Hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, maka petitum kedua Penggugat beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan sekedar redaksionalnya sebagaimana selanjutnya termuat dalam amar putusan;

(3.31) Menimbang, bahwa terhadap petitium ketiga Penggugat yaitu “Menetapkan 2 (dua) orang anak Penggugat dan Tergugat yaitu Anak Penggugat dan Tergugat I, Perempuan, lahir di Palangka Raya, Kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pulang Pisau dan Anak Penggugat dan Tergugat II, Laki-laki, lahir di Palangka Raya, Kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pulang Pisau tertanggal 08 Juli 2024, berada dalam pengasuhan bersama Penggugat dan Tergugat sampai dewasa”, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

(3.32) Menimbang, bahwa Pasal 2 huruf b Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Perlindungan Anak mengamanatkan bahwa asas dan tujuan penyelenggaraan perlindungan anak adalah untuk kepentingan terbaik bagi anak, dan berdasarkan pembuktian di persidangan, diperoleh fakta hukum bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki 2 (satu) orang anak yaitu anak perempuan bernama Anak Penggugat dan Tergugat I dan anak laki-laki yang bernama Anak Penggugat dan Tergugat II sebagaimana diterangkan oleh Para Saksi di persidangan dan ditunjukkan dalam bukti surat P-5 dan P-3 berupa Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, serta bukti surat P-6 berupa fotokopi Kartu Keluarga Nomor atas nama Kepala Keluarga Tergugat yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pulang, dinyatakan dalam dokumen tersebut bahwa anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Anak Penggugat dan Tergugat I sehingga sampai gugatan ini diajukan masih berusia 5 (lima) tahun dan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Anak Penggugat dan Tergugat II hingga gugatan ini diajukan masih berusia 5 (lima) tahun, sehingga kedua anak Penggugat dan Tergugat tersebut termasuk ke dalam kategori anak;

Halaman 18 dari 24 hal Putusan Nomor 12/Pdt.G/2024/PN Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(3.33) Menimbang, bahwa Pasal 45 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur bahwa kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya, dan ketentuan ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus, dan lebih lanjut diatur dalam Pasal 47 ayat (1) bahwa Anak yang belum mencapai umum 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya;

(3.34) Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi dalam perkara *a quo*, sejak Penggugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama, Tergugat membawa serta anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Anak Penggugat dan Tergugat II dan menitipkannya kepada Saksi I selaku nenek atau ibu Penggugat dikarenakan Penggugat harus bekerja sedangkan anak yang bernama Anak Penggugat dan Tergugat I masih tinggal dan ikut Kakek Neneknya (Orang Tua Tergugat) di Desa Jabiren, namun kemudian kedua anak Penggugat dan Tergugat tersebut pada saat ini telah tinggal bersama Penggugat dan neneknya (orang tua Penggugat) di pulang Pisau. Terhadap hal ini Majelis Hakim berpegang pada ayat tersebut di atas, yaitu bahwa sekalipun perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus, keduanya memiliki kewajiban yang sama untuk memelihara dan mendidik anaknya, dan anak tersebut tetap berada dalam kekuasaan orang tuanya, yaitu tidak hanya Penggugat namun juga Tergugat dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat memiliki hak dan kewajiban yang sama dalam pengasuhan Anak, yaitu demi kepentingan terbaik bagi anak;

(3.35) Menimbang bahwa, berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap petitum ketiga Penggugat beralasan hukum untuk dikabulkan;

(3.36) Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan petitum keempat Penggugat yaitu "Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Pulang Pisau untuk menyampaikan salinan putusan perceraian ini yang sudah berkekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palangka Raya dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Halaman 19 dari 24 hal Putusan Nomor 12/Pdt.G/2024/PN Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Pulang Pisau, untuk dicatat tentang hal perceraian tersebut kedalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu;" akan Majelis Hakim pertimbangan sebagai berikut:

(3.37) Menimbang, bahwa Pasal 40 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 *juncto* Pasal 102 huruf b Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan mengatur bahwa Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, dan kalimat "wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana di tempat terjadinya peristiwa" sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan harus dimaknai "wajib dilaporkan oleh Penduduk di Instansi Pelaksana tempat Penduduk berdomisili". Sehingga berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim berpendapat perlu menambahkan dalam amar putusan yaitu untuk memerintahkan Para Pihak agar melaporkan perceraian ini kepada Kantor Dinas Kependudukan Kabupaten Pulang Pisau paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak Putusan Pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, dan berdasarkan laporan tersebut, Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian;

(3.38) Menimbang, bahwa Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 angka 1 huruf c yang diberlakukan melalui Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan mengatur bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 *juncto* Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dalam amar putusan perkara perceraian, sekurang-kurangnya memuat perintah kepada Panitera untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan tetap kepada Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil di tempat peristiwa perkawinan dilangsungkan dan tempat terjadinya perceraian;

Halaman 20 dari 24 hal Putusan Nomor 12/Pdt.G/2024/PN Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(3.39) Menimbang, bahwa bersesuaian dengan ketentuan tersebut, Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah mengatur pula bahwa Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan 1 (satu) helai salinan putusan dalam perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tanpa materai kepada Pegawai Kantor Pencatatan Sipil di tempat perceraian itu terjadi, dan Pegawai Pencatat mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu;

(3.40) Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan dan dasar hukum tersebut di atas, maka terhadap petitum keempat Penggugat dapat dikabulkan dengan perbaikan dan penambahan redaksi amar sebagaimana selengkapnya termuat dalam amar putusan;

(3.41) Menimbang, bahwa terhadap petitum kelima Penggugat yaitu "Membebaskan biaya perkara yang timbul akibat perkara ini kepada Tergugat", Majelis Hakim berpendapat oleh karena pokok gugatan Penggugat, yaitu petitum gugatan kedua sampai keempat Penggugat dikabulkan seluruhnya, sebagaimana ketentuan Pasal 192 ayat (1) RBg maka pihak yang kalah dihukum untuk membayar biaya perkara, dan dalam perkara *a quo* Tergugat ada di pihak yang kalah, maka dihukum untuk membayar biaya perkara ini;

(3.42) Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat pada petitum kedua, ketiga, keempat, dan kelima dikabulkan, maka terhadap petitum kesatu gugatan ini layak untuk dikabulkan;

(3.43) Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat gugatan **Penggugat** dapat dikabulkan untuk seluruhnya dengan verstek;

(3.45) Mengingat, Pasal 149 RBg, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo. Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

Halaman 21 dari 24 hal Putusan Nomor 12/Pdt.G/2024/PN Pps



4. MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan verstek;
3. Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang sebagaimana tersebut dalam Kutipan Akta atas nama **Penggugat** dan **Tergugat** yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah, Putus karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Menetapkan 2 (dua) orang anak Penggugat dan Tergugat yaitu Anak Penggugat dan Tergugat I, Perempuan, lahir di Palangka Raya, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pulang Pisau tertanggal 08 Juli 2024 dan Anak Penggugat dan Tergugat II, Laki-laki, lahir di Palangka Raya tanggal 06 April 2022, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pulang Pisau tertanggal, berada dalam pengasuhan bersama Penggugat dan Tergugat sampai dewasa;
5. Memerintahkan kepada Para Pihak untuk melaporkan perceraian ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pulang Pisau paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak Putusan Pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, dan berdasarkan laporan tersebut Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian;
6. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Pulang Pisau untuk mengirimkan Salinan Putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palangka Raya dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pulang Pisau agar perceraian tersebut dicatat dalam Buku Register yang diperuntukkan untuk itu;

Halaman 22 dari 24 hal Putusan Nomor 12/Pdt.G/2024/PN Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp224.000,00 (Dua Ratus Dua Puluh Empat Ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pulang Pisau, pada hari Jumat tanggal 6 Desember 2024, oleh kami Dwi Fajriyah Suci Anggraini, S.H. sebagai Hakim Ketua, Herjanriasto Beki Nugroho, S.H., M.H. dan Silvia Kumalasari, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 10 Desember 2024, oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota tersebut, dengan dihadiri oleh M. Zaldi Akbar, S.H., sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga;

Hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Herjanriasto Beki Nugroho, S.H., M.H. Dwi Fajriyah Suci Anggraini, S.H.

Silvia Kumalasari, S.H.

Panitera Pengganti,

M. Zaldi Akbar, S.H.

Perincian biaya :

1. Biaya Proses : Rp 100.000,00;
2. Pendaftaran : Rp 30.000,00;
3. Panggilan : Rp 54.000,00;

Halaman 23 dari 24 hal Putusan Nomor 12/Pdt.G/2024/PN Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. PNBP	:	Rp 20.000,00;
5. Materai	:	Rp 10.000,00;
6. Redaksi	:	Rp 10.000,00;
Jumlah	:	Rp 224.000,00;

(Dua Ratus Dua Puluh Empat Ribu Rupiah)

Halaman 24 dari 24 hal Putusan Nomor 12/Pdt.G/2024/PN Pps